

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu Tahun anggaran. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP
NIP. 19651231 198711 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.4 Isu Strategis.....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	3
1.6. Komposisi SDM Organisasi.....	6
1.7. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja 2022.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	14
3.2 Capaian Kinerja Sasaran.....	15
3.3 Realisasi Anggaran.....	19
BAB IV PENUTUP.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang ada.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksud untuk :



- a. Memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;
- b. Mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan terukur;
- c. Menetapkan kinerja tahun 2022 yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan/program prioritas.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2022 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang :

- a. Mewujudkan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2021;
- b. Sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja Perangkat Daerah dimasa yang akan datang;

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Sidenreng Rappang Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang bertanggung



jawab terhadap bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.4 Isu Strategis

Adapun permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka Mewujudkan tugas dan fungsi daripada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan;
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Belum adanya keseriusan pemerintah desa/kelurahan dalam peningkatan kapasitas LKD/K dan LAD/K
- 4, Masih rendahnya jumlah laporan kekerasan pada perempuan;
5. Terlambatnya penyusunan data profil desa;
6. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia.

1.5 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dengan susunan dan struktur organisasi, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;




- e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :



Gambar Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang



1.6 Komposisi SDM Organisasi

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Komposisi PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data ASN Tahun 2022 sampai akhir Desember 2022 berdasarkan gender dengan jumlah pegawai 28 orang dimana didominasi perempuan sebanyak 20 orang sedangkan laki-laki sebanyak 8 orang dengan perbandingan dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : Komposisi PNS Menurut Jenjang Jabatan

No	Komposisi PNS Menurut Jabatan			Jumlah
	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	1	3	4
4	Kasubag	-	3	3
5	Pejabat Fungsional	3	8	11
6	Staf	3	5	8
Jumlah		8	20	28

2. Komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sampai akhir Desember 2022 dengan jumlah Pegawai 28 orang dengan rician sebagai berikut :

Tabel : Komposisi PNS menurut Jejang Pendidikan

No	Jabatan	Kualifikas			Jumlah
		SMA/ Sederajat	Stara Satu (S1)	Strata Dua (S2)	
1	Kepala Dinas	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	2	2	4
4	Kasubag	-	2	1	3
5	Pejabat Fungsional	-	8	3	11



6	Staf	1	5	2	8
Jumlah		1	17	10	28

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Komposisi SDM Organisasi
- 1.7 Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Capaian Kinerja Sasaran
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategis pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) Tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyelaraskan tujuannya dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten



Sidenreng Rappang tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan.
3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam bidang pembangunan dan tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk mencapai keberhasilan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan indikator kinerja utama yang dianggap mampu untuk mengukur kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Des	Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)



Tabel 2.2
Tujuan dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun				Target Akhr Renstra	Realisasi		
					2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022
1	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,6949	0,6583	0,6890	0,7027	0,7218	0,7218	0,7399	0,7399	0,7825
2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	56,72	93,31	94,04	95,42	96,01	96,01	56,86	95,42	96,01

Tabel
Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Poin	0,74603	0,7465	0,7480	0,7501	0,7558	0,7598	0,7598
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Poin	0,5576	0,5576	0,5769	0,6631	0,6879	0,7029	0,7029
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Poin	0,6392	0,6392	0,6501	0,6537	0,6643	0,7027	0,7027
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	92,52	50,33	51,5	52,67	53,84	55,01	55,01
	Tingkat Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Nindya



dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak									
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Huruf				CC (57)	B (61)	B (61)	B (61)

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang

Sasaran	Program Pendukung
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Sistem Data Gender dan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Perlindungan Khusus Anak
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen Kepala OPD dan kesepakatan antara Kepala OPD dan Bupati atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian dibawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kapasitas	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,7558



Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6879
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,6643
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,84
	Tingkat Kabupaten Layak Anak	Nindya
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	B (61)

Program

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 18.600.000,-
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 119.130.000,-
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Rp. 361.866.000,-
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 3.081.929.000,-
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 482.043.000,-
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 18.608.000,-
7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 21.162.000,-
8. Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 29.187.000,-
9. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 14.000.000,-

Anggaran

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan, Desa, Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 telah melaksanakan 9 (Sembilan) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 4.146.525.000,- dengan capaian realisasi pada Akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 3.944.475.646,- dengan Persentase sebesar 95,12%.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R



Pencapaian kinerja IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Poin	0,7558	0,8689	114,96	ST
2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Poin	0,6879	0,7591	110,35	ST
3	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Poin	0,6643	0,7196	108,32	ST

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebanyak 3 indikator. Dari 3 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2022. Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kapasitas	1 Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Poin	0,7558	0,8689	114,96



Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Poin	0,6879	0,7591	110,35
	3	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Poin	0,6643	0,7196	108,32

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
		2020	2021	2022
1	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	106,76	111,90	114,96
2	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	109,62	103,64	110,35
3	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	100,58	106,02	108,32

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa** ini didukung dengan adanya program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Selain program pendukung untuk pencapaian indikator tersebut ada beberapa penilaian yang mendukung untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan serta sarana dan prasarana yang memadai.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa ini adalah sebesar Rp. 101.000.000,- dan setelah perubahan anggaran naik menjadi Rp. 416.597.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 413.016.160,- atau 99,14 %.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat desa** adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dan Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam bidang pembangunan dan tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2022. Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,84	53,84	100
	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya	Pratama	

Dapat dilihat pada tabel diatas perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 untuk setiap indikator yang mendukung sasaran **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak** menunjukkan satu indikator telah mencapai target akan tetapi terdapat satu indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan karena pemenuhan data kelengkapan Kabupaten Layak Anak ini masih belum optimal.



b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
		2020	2021	2022
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100	100	100
2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Pratama

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tiga tahun terakhir dari tabel tersebut indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) capaiannya telah memenuhi target yakni persentase capaiannya sebesar 100% sementara indikator Tonkat capaian kabupaten layak anak untuk tahun 2021 mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yakni dari pratama menjadi madya, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi pratama ini dikarenakan pemenuhan data kelengkapan Kabupaten Layak Anak ini masih belum optimal.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Setelah melakukan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya (2020, 2021 & 2022), maka kami memandang perlu melakukan analisa terhadap akar penyebab masalah kenapa terjadi penurunan realisasi capaian dan kenapa realisasi capaian tidak mencapai target sesuai yang diharapkan. Sekaigus mencari alternatif solusi pengukuran kinerjanya, supaya realisasi capaian kinerja ditahun mendatang menjadi lebih baik lagi.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 berjumlah 28 personil ASN, dari jumlah tersebut masih sangat kurang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, dengan semangat dan motivasi yang tinggi dari



semua pegawai semua program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik, walaupun sebagian masih ada pencapaian target yang belum maksimal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ***Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak*** adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

3.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.146.525.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.944.475.646,- atau 95,12%. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.764.859.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.381.666.000,-
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. –

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Anggaran dan Persentase Realisasi Belanja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa,Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI	4.146.525.000,-	3.944.475.646,-	95,12
	- Belanja Pegawai	2.764.859.000,-	2.601.675.512,-	94,09
	- Belanja Barang dan Jasa	1.381.666.000,-	1.342.800.134,-	97,18
2	BELANJA MODAL	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan	-	-	-



	dan Mesin			
Jumlah		4.146.525.000,-	3.944.475.646,-	95,12

Penggunaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Per Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	499.596.000,-	490.173.610,-	98,11
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)			
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)			
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	565.000.000,-	564.395.000,-	99,89
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak			
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	3.081.929.000,-	2.889.967.036,-	93,76
Jumlah			4.146.525.000,-	3.944.475.646,-	95,12

Selanjutnya digambarkan persentase realisasi belanja berdasarkan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yang mendukung pencapaian sasaran.



Tabel 3.5
Persentase Realisasi Belanja per Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa,Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengarusutamaan Gender	482.043.000,-	481.926.000,-	99,97
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18.608.000,-	18.302.000,-	98,35
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	21.162.000,-	21.040.000,-	99,42
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	29.187.000,-	29.127.000,-	99,79
5	Program Perlindungan Khusus Anak	14.000.000,-	14.000.000,-	100
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	18.600.000,-	17.424.500,-	93,68
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	119.130.000,-	114.460.598,-	96,08
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	361.866.000,-	358.288.512,-	99,01
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.081.929.000,-	2.889.907.036,-	93,76
Jumlah		4.146.525.000,-	3.944.475.646,-	95,12

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Desa,Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		565.000.000,-	564.395.000,-	99,89
I	Program	Persentase	482.043.000,-	481.926.000,-	99,97



	Pengarusutamaan Gender	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif			
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	156.620.000,-	156.620.000,-	99,96
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kabupatane/Kota	132.484.000,-	132.447.000,-	99,97
2)	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24.136.000,-	24.118.000,-	99,92
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender	325.423.000,-	325.361.000,-	99,98



1)	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	325.423.000,-	325.361.000,-	99,98
II	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	18.608.000,-	18.302.000,-	98,35
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Layanan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	18.608.000,-	18.302.000,-	98,35
1)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.608.000,-	18.302.000,-	98,35
III	Program Pengelolaan Sistem Data Gende dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak	21.162.000,-	21.040.000,-	99,42
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di	Persentase Data yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	21.162.000,-	21.040.000,-	99,42



	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data			
1)	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	21.162.000,-	21.040.000,-	99,42
IV	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kekerasan Terhadap Anak	29.187.000,-	29.127.000,-	99,79
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	29.187.000,-	29.127.000,-	99,79
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.187.000,-	29.127.000,-	99,79
VI	Program Perlindungan Khusus Anak		14.000.000,-	14.000.000,-	100
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		14.000.000,-	14.000.000,-	100
1)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.000.000,-	14.000.000,-	100



	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		3.581.525.000,-	3.380.080.646,-	94,37
VII	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Telah Menjalin Perjanjian Kerjasama	18.600.000,-	17.424.500,-	93,68
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Cakupan Kerjasama Desa	18.600.000,-	17.424.500,-	93,68
1)	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	11.000.000,-	9.862.000,-	89,65
2)	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7.600.000,-	7.562.500,-	99,50
VIII	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	119.130.000,-	114.460.598,-	96,08
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	119.130.000,-	114.460.598,-	96,08
1)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	9.930.000,-	9.012.800	90,76
2)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	28.056.000,-	25.088.400,-	89,42
3)	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	60.534.000,-	60.267.648,-	99,55
4)	Fasilitasi Penyusunan Profil	Jumlah Dokumen	12.170.000,-	11.667.000,-	95,86



	Desa	Profil Desa			
5)	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	8.440.000,-	8.424.750,-	99,81
IX	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	361.866.000,-	358.288.512,-	99,01
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Dibina	361.866.000,-	358.288.512,-	99,01
1)	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LP M dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posy andu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.000.000,-	9.982.000,-	99,82
2)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posy andu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	40.000.000,-	37.468.000,-	93,67



	Masyarakat Hukum Adat	Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
3)	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.063.000,-	5.617.000,-	92,64
4)	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.803.000,-	5.540.000,-	95,46
5)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,-	299.681.512,-	99,89
X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.081.929.000,-	2.889.907.036,-	93,76
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.895.000,-	10.895.000,-	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,-	3.500.000,-	100
2)	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	1.350.000,-	1.350.000,-	100



	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000,-	1.350.000,-	100
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.350.000,-	1.350.000,-	100
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.350.000,-	1.350.000,-	100
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.995.000,-	1.995.000,-	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.772.859.000,-	2.609.675.512,-	94,11
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.764.859.000,-	2.601.675.512,-	94,09
2)	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	8.000.000,-	8.000.000,-	100



	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.764.000,-	86.757.500	99,99
1)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.764.000,-	86.757.500	99,99
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.971.000,-	116.607.194,-	96,39
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37.340.000,-	36.979.194,-	99,03
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83.631.000,-	79.628.000,-	95,21
5	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90.440.000,-	65.971.830,-	72,94
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90.440.000,-	65.971.830,-	72,94



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang atas keberhasilan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2022. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan inspeksi dan refleksi membuat langkah – langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa – masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang atas keberhasilan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2022. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan inspeksi dan refleksi membuat langkah – langkah perbaikan atau peningkatan kinerja dimasa – masa mendatang.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan keberhasilan masing – masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja Tahun berikutnya. Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban.
2. Terjalinnnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan.
3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran – saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Sidenreng Rappang guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi Aspirasi Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikategorikan baik, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kendala



yang dihadapi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, minimnya anggaran. Akan tetapi dengan kendala dan keterbatasan anggaran yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Perlindungan Anak telah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 telah kami buat secara obyektif serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja. Namun demikian dimasa yang akan datang laporan ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, oleh karena itu kami masih memerlukan masukan-masukan yang positif dan bimbingan dalam penyempurnaan laporan ini agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai dengan lebih baik.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP
NIP. 19651231 198711 1 013



